

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa penjajahan Belanda, disadari bahwa arsip dijaga keamanan dan kerahasiannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dimana kolonial Belanda pada masa itu tidak mengizinkan warga negara Indonesia menjaga maupun mengakses arsip kolonial pada masa itu. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa arsip merupakan dokumen sangat penting dan perlu dijaga kamanannya sehingga pekerjaan arsip tidak begitu saja di percayakan kepada warga Indonesia kala itu.

Pemerintah Indonesia juga tentunya juga menyadari pentingnya pengelolaan arsip ini. Dimana pada Tahun 1971 pemerintah negara republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian di perbaharui pada tahun 2009 Dengan Undang-Udang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau lembaga lainnya dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (UU 43 Tahun 2009). Dengan kata lain, bahwa setiap kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada sebuah instansi pemerintah pada proses sampai akhirnya akan menghasilkan arsip. Arsip yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan penumpukan berkas dimana arsip diciptakan.

Arsip adalah identitas, jati diri bangsa serta pengingat masalah, landasan dan bukti pertanggungjawaban di masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga arsip wajib di kelola dan diamankan negara. Ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya berguna untuk menjamin kepentingan sebuah negara dan hak-hak keperdataan masyarakat. Untuk penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah, prinsip dan standar kearsipan diperlukan sebuah sisten kearsipan negara yang baik dan andal.

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2002 yang terdiri dari tujuh kabupaten dan kota yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Secara geografis luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 251.810,71 km² dengan luas wilayah lautnya 96% dari keseluruhan luas wilayah dan hanya 4% saja yang merupakan wilayah daratan.

Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga pada tahun 2020 pemerintah pusat meluncurkan aplikasi Sisten Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau disingkat dengan SRIKANDI. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut sangat baik perapan aplikasi SRIKANDI ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melihat peluang yang sangat tepat untuk kembali meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis terutama penggunaan empat instrumen kearsipan yang sudah ada. Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau mulai menyusun perencanaan untuk penerapan aplikasi SRIKANDI dan pada tahun 2022 menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi

dan Informatika (Diskominfo) Kepulauan Riau, Badan Kepegawian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Riau, Biro Umum dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelum penerapan Aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau terlebih dahulu melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) baik secara daring, luring, dan konsultasi intensif kepada Perangkat Daerah. Pada saat Bimtek disosialisasikan kembali tentang empat pilar instrumen kearsipan yang telah diinput kedalam aplikasi SRIKANDI dan pengguna wajib menggunakannya tanpa boleh melakukan perubahan dari mulai ukuran kertas, batas tepi kertas, jenis huruf, spasi, penomoran, dan lain-lain.

Penunjukan admin Perangkat Daerah atau admin OPD disyaratkan wajib PNS yaitu pejabat pengawas/ fungsional/pelaksana yang membidangi kearsipan. Pemegang akun TU (Pencatat Surat) haruslah orang yang dapat dipercaya dan memahami SKKAAD. Untuk memudahkan komunikasi dengan semua admin OPD dibuatkan satu group *Whatsapp* sebagai wadah untuk belajar, penyampaian informasi, kendala, solusi dan lain-lain. Seluruh admin OPD ditugaskan sebagai Tim Helpdesk SRIKANDI yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1216 tahun 2023 tentang Tim *Helpdesk* Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai dasar untuk penerapan aplikasi SRIKANDI ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Daerah dan diperkuat dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/043.21/1/DPK-SET/2023 tentang Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Menindaklanjuti amanat Instruksi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/043.21/1/DPK-SET/2023 tentang Penerapan Aplikasi SRIKANDI di wilayah kerja Pemerintah Prov. Kepulauan Riau maka Dinas Pendidikan Prov Kepri melaksanakan pelatihan penerapan Aplikasi Srikandi di SMAN, SMKN dan SLBN se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei 2023 dengan mengundang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMAN, SMKN dan SLBN se-Provinsi Kepulauan Riau.

Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri khususnya SMAN, SMKN dan SLBN se-Provinsi Kepulauan Riau implementasi SRIKANDI ini bertujuan yakni untuk efisiensi anggaran dalam penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tampak dari masih tingginya kebutuhan anggaran penggunaan ATK bahkan cenderung naik setiap tahunnya.

SRIKANDI mampu mereduksi pola kerja lama yang cenderung birokratik dan kurang efisiensi dalam hal waktu pelaksanaan pekerjaan. SRIKANDI menuntut penyelenggara pemerintahan untuk familiar dengan berbagai perangkat teknologi informasi. Hal ini kadang menjadi hambatan dalam implementasinya dikarenakan

kompetensi SDM untuk penggunaan teknologi informasi belum merata di sekolah-sekolah. Padahal kelompok sasaran kebijakan SRIKANDI adalah kepala sekolah dan Tata Usaha sekolah pada satuan Pendidikan menengah di Kabupaten Bintan.

Berikut ini merupakan daftar satuan Pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Bintan.

Tabel 1.1 Daftar Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bintan

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Status
1	11003312	MAN Bintan	Negeri
2	11002256	SMAN 1 Bintan Utara	Negeri
3	11002258	SMAN 1 Tambelan	Negeri
4	11002259	SMAN 1 Teluk Bintan	Negeri
5	69963195	SMAN 2 Teluk Bintan	Negeri
6	11002260	SMAN 1 Teluk Sebong	Negeri
7	11002257	SMAN 1 Toapaya	Negeri
8	69854725	SMAN 1 Mantang	Negeri
9	11002484	SMAN 1 Bintan Pesisir	Negeri
10	69953268	SMAN 2 Bintan Pesisir	Negeri
11	11002255	SMAN 1 Bintan Timur	Negeri
12	11002263	SMKN 1 Bintan Utara	Negeri
13	11003305	SMKN 1 Gunung Kijang	Negeri
14	69854734	SMKN 1 Seri Kuala Lobam	Negeri
15	11002481	SMKN 1 Bintan Timur	Negeri
16	11002262	SMKS Muhammadiyah	Swasta
17	11002266	SMKS Perkapalan Hang Tuah	Swasta
18	69873700	SMKS Maritim Lintas Barat	Swasta
19	69983441	MAS Mamba'Us Sholihin Bintan	Swasta
20	70010271	MAS Idris Bintan	Swasta
21	11003313	MAS Madani	Swasta
22	70050358	SMA Tafidz Darul Fikri Bintan	Swasta
23	11002261	SMAS YKPP Bintan Utara	Swasta
24	69974387	SMAN Tunas Bangsa	Swasta
25	70047105	SMA Al Ihsan Bintan	Swasta
26	70052509	SMA Islam Terpadu Nahdlatul Wathan	Swasta
27	70031054	SMA Ibnu Kasim NWDI Bintan	Swasta
28	69888766	SMAS Islam Al-Azhar 13 Bintan	Swasta

(sumber:referensi.data.kemdikbud.go.id)

Permasalahan lain yang turut berkontribusi mempengaruhi pelaksanaan SRIKANDI adalah ada Kepala Sekolah mendelegasikan sepenuhnya penggunaan Srikandi kepada Tata Usaha sekolah. Sebagaimana yang dikatakan Bu Desmawati seorang tata usaha di SMAN 1 Bintan Utara bahwa Kepala Sekolah mendelegasikan kepada beliau untuk memegang akun Srikandi bahkan password Tanda Tangan Elektronik (TTE) di serahkan kepada beliau. Namun ada juga Kepala Sekolah yang secara mandiri mengelola akun Srikandi dan password TTE juga langsung dipegang yang bersangkutan. Ozi Randi Wibowo sebagai seorang tata usaha di SMAN 1 Teluk Sebong mengatakan bahwa Akun Srikandi dan TTE Kepala Sekolah langsung di pegang oleh kepala sekolah.

Selain faktor sumberdaya manusia, faktor terbatasnya jaringan internet disekolah-sekolah hinterland menjadi penghambat penggunaan aplikasi srikandi ini. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 % lautan dan 4% daratan juga mengakibatkan jaringan internet sulit di jangkau di pulau-pulau terluar atau sering juga disebut sebagai daerah *hinterland*.

Disisi lain, aplikasi SRIKANDI ini diharapkan akan mempermudah mobilisasi administrasi persuratan antara sekolah maupun ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan aplikasi ini, urusan kenaikan pangkat, gaji berkala guru mupun surat menyurat ke dinas maupun antar sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Pihak sekolah tidak perlu lagi mengirimkan hardfile atau berkas-berkas tersebut melalui kantor pos atau menitip melalui kapal-kapal yang membutuhkan waktu yang lumayan lama, resiko kerusakan dokumen, dan biaya pengiriman yang sangat mahal.

Dengan kondisi ini, peneliti akan mengambil judul Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) Pada Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bintan.

1.2 Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yang diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan aplikasi SRIKANDI pada satuan pendidikan menengah di Kabupaten Bintan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di angkat, terdapat yang mejadi tujuan penelitian ini adalah dapat diketahui secara mendalam implementasi kebijakan SRIKANDI pada satuan pendidikan menengah di Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat dan kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi peningkatan dan pengembangan kajian administrasi publik, terkhusus untuk implementasi kebijakan layanan digital pemerintahan di sektor pendidikan. Dengan menggunakan kerangka teori George C. Edwards III, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada satuan pendidikan menengah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi sistem informasi pemerintah dalam konteks daerah kepulauan atau wilayah dengan kondisi infrastruktur terbatas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi satuan pendidikan menengah di Kabupaten Bintan sebagai dasar evaluasi dan penguatan tata kelola kearsipan digital. Hasil penelitian memberikan gambaran nyata mengenai implementasi SRIKANDI, termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi operator, penguatan komunikasi antar instansi, serta perbaikan infrastruktur jaringan di wilayah hinterland. Selain itu, penelitian ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah menjadi instrument untuk penyempurnaan kebijakan dan strategi pemerataan layanan kearsipan digital di seluruh sekolah. Bagi praktisi kearsipan dan tenaga tata usaha, penelitian ini menjadi panduan dalam memahami praktik terbaik (best practices) implementasi SRIKANDI yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.



